



PENETAPAN

Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan yang diajukan oleh:

SANTY IRLAN alias SANTI IRLAN, lahir di Bengkulu tanggal 17 November 1961, jenis kelamin Perempuan, tempat tinggal Jalan Semangka Nomor 45 RT. 17 RW. 6 Kel. Panorama Kec. Singaran Pati, Kota Bengkulu, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Naga Sakti, S.H.,CtI, CCL, dkk, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Law Firm Tiga Naga Rafflesia yang beralamat di Perumahan Gading Residence City Jalan Fatmawati Blok B/3 RT. 16 RW.003 Kel. Penurunan Kec. Ratu Samban, Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan pada tanggal 10 Juli 2024, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti surat dan mendengarkan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tanggal 10 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dibawah Register Perkara Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Bgl, tertanggal 11 Juli 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jl. Semangka No. 45 RT. 017 RW. 006 Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1771025711610002 dengan nama SANTY IRLAN;
2. Bahwa pada tahun 1980 Pemohon telah menikah dengan Barzian Kianggun berdasarkan Buku Nikah yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggis Kabupaten Nomor : 161/V/1980 tanggal 26-6-1980;
3. Bahwa dari Perkawinan antara Pemohon dengan Barzian Kianggun telah dikaruniai 3 (tiga) anak yang masing-masing bernama :
 - 3.1. Yessy Kinalia Binti Barzian Kianggun, lahir di Bengkulu, 18-01-1981;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. Kendryan Kinaldry Kianggun Bin Barzian Kianggun, lahir di Bengkulu, 29-08-1982;

3.3. Aldo Kinaldry Kianggun, S.Ip Bin Barzian Kianggun, lahir di Bengkulu, 22-10-1984;

4. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2020, suami Pemohon atas nama Barzian Kianggun telah meninggal dunia Akta Kematian Nomor : 1771-KM-19022020-0008 tanggal 19 Februari 2020 (Kode Bukti P-10);

5. Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) nama yang berbeda, yaitu Santy Irlan dan Santi Irlan;

6. Bahwa nama Pemohon yang bernama Santy Irlan tercantum pada dokumen-dokumen identitas sebagai berikut:

6.1. Buku Nikah (Kode Bukti P-1)

6.2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) (Kode Bukti P-2)

6.3. Kartu Keluarga (KK) sebelum suami Pemohon Meninggal (Kode Bukti P-3)

6.4. Kartu Keluarga (KK) setelah suami Pemohon meninggal (Kode Bukti P-4)

6.5. Paspor (Kode Bukti P-5)

7. Bahwa nama Pemohon yang bernama Santi Irlan tercantum pada dokumen-dokumen kepemilikan sebagai berikut:

7.1. Sertipikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor : 00360 Nama Pemegang Hak SANTI IRLAN, Gambar Situasi Nomor 2470/1995 tanggal 01-11-1995 dengan luas 405 M2, pembukuan dan penerbitan Sertipikat tanggal 27 - 11- 1995, (Kode Bukti P-6);

7.2. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01648 Nama Pemegang Hak SANTI IRLAN, Surat Ukur Nomor 3661/1998 tanggal 26-10-1998 dengan luas 440 M2, pembukuan dan penerbitan Sertipikat tanggal 14 - 11- 1998, (Kode Bukti P-7);

7.3. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 174/2020 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bengkulu tanggal 28/07/2020, (Kode Bukti P-8);

Halmana dokumen Sertipikat Hak Milik tersebut adalah Milik Pemohon;

8. Bahwa Pemohon sebagaimana posita angka 5 (lima) telah membuat Surat Pernyataan di Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu yang menjadi dasar terbitnya Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 400/92/01.09/2023 tanggal 08 Juli 2024 (Kode Bukti P-9), yang pada pokoknya menyatakan nama Pemohon yang terdapat dalam dokumen identitas berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tersebut adalah orang yang sama

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nama Pemohon yang terdapat pada Sertipikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor : 00360 Nama Pemegang Hak SANTI IRLAN, Gambar Situasi Nomor 2470/1995 tanggal 01-11-1995 dengan luas 405 M2, pembukuan dan penerbitan Sertipikat tanggal 27 - 11- 1995 dan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01648 Nama Pemegang Hak SANTI IRLAN, Surat Ukur Nomor 3661/1998 tanggal 26-10-1998 dengan luas 440 M2, pembukuan dan penerbitan Sertipikat tanggal 14 - 11- 1998;

9. Bahwa oleh karena adanya 2 (dua) nama Pemohon yang berbeda tersebut, Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan Penetapan Pengesahan nama yang sama/satu orang yang sama kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu;

10. Bahwa Permohonan Penetapan Pengesahan nama yang sama/satu orang yang sama tersebut bukanlah bertujuan untuk menghindari kejaran hukum, melainkan untuk keperluan administrasi terkait dengan diri Pemohon;

11. Bahwa Permohonan Penetapan Pengesahan nama yang sama/satu orang yang sama tersebut dibutuhkan izin dari Pengadilan Negeri Bengkulu;

Bahwa berdasarkan dasar dan alasan permohonan di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu untuk dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan mengesahkan nama Pemohon yang bernama Santy Irlan yang tertera dalam Buku Nikah, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Paspor, dengan nama Pemohon yang tertera Sertipikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor : 00360 Nama Pemegang Hak SANTI IRLAN, tanggal 27-11-1995; dan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01648 Nama Pemegang Hak SANTI IRLAN tanggal 14-11-1998 adalah Orang Yang Sama;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir bersama Kuasa Hukumnya di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Buku Nikah antara Barzian Kianggun dengan Santy Irlan berdasarkan Buku Nikah yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Bogor Nomor 161/V/1980 tanggal 26 Juni 1980, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda P-1;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1771025711610002 atas nama Santy Irlan, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1771021312070002 atas nama Kepala Keluarga Barzian Kianggun yang diterbitkan tanggal 23 Maret 2016, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1771091902200003 atas nama Kepala Keluarga Santy Irlan yang diterbitkan tanggal 27 Mei 2024, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Paspor atas nama Santy Irlan Nomor C6854026, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00360 yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kotamadya Bengkulu atas nama Pemegang Hak Santi Irlan, yang selanjutnya pada Fotokopi diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 01648 yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kotamadya Bengkulu atas nama Pemegang Hak Santi Irlan, yang selanjutnya pada Fotokopi diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 174/2020 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bengkulu pada tanggal 28 Juli 2020, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor 400/92/01.09/2024 yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Panorama pada tanggal 8 Juli 2024, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Buku Nikah antara Barzian Kianggun dengan Santy Irlan berdasarkan Buku Nikah yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Bogor Nomor 161V/1980 tanggal 26 Juni 1980, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1771-KM-19022020-0008 atas nama Barzian Kianggun yang diterbitkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Bengkulu pada tanggal 19 Februari tahun 2020, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa seluruh Fotokopi Bukti Surat P-1 s/d P-11 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi materai secukupnya, maka terhadap seluruh surat bukti tersebut dinyatakan dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon di persidangan juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I: Yessy Kinalia;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Bgl



Memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan Ibu Kandung Saksi;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan bahwa nama Pemohon yang tertera di sertifikat adalah sama dengan nama Pemohon yang tertera di KTP, Kartu Keluarga, buku nikah dan Paspor;
- Bahwa Nama Pemohon yang tertera di sertifikat yaitu Santi Irlan sedangkan nama Pemohon yang tertera di KTP, Kartu keluarga, buku nikah dan Paspor adalah Santy Irlan;
- Bahwa Nama Suami Pemohon yang juga merupakan Ayah Kandung Saksi bernama Barzian Kianggun;
- Bahwa Suami Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa Suami Pemohon meninggal dunia pada tahun 2020;
- Bahwa Pemohon dengan Ayah Kandung Saksi memiliki 3 (tiga) orang anak yang mana Pemohon merupakan anak tertua;
- Bahwa Saksi pernah melihat Sertifikat milik Pemohon;
- Bahwa Nama Pemohon yang tertera di sertifikat tersebut adalah Santi Irlan;
- Bahwa Saksi sering ke lokasi tanah tersebut sebelum ayah Saksi meninggal dunia;
- Bahwa benar Santi Irlan dengan Santy Irlan adalah orang yang sama;

2. Saksi II: Bujang Budiman;

Memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan bahwa nama Pemohon yang tertera di sertifikat adalah sama dengan nama Pemohon yang tertera di KTP, Kartu Keluarga, buku nikah dan Paspor;
- Bahwa Pemohon mengatakan bahwa nama Pemohon yang tertera di sertifikat yaitu Santi Irlan sedangkan nama Pemohon yang tertera di KTP, Kartu keluarga, buku nikah dan Paspor adalah Santy Irlan;
- Bahwa Selama ini yang Saksi ketahui Pemohon bernama Santy Irlan;



- Bahwa Saksi kenal dengan Suami Pemohon;
- Bahwa Suami Pemohon bernama Barzian Kianggun;
- Bahwa Suami Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa Suami Pemohon meninggal dunia pada tahun 2020;
- Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang tua Pemohon;
- Bahwa benar Santi Irlan dengan Santy Irlan adalah orang yang sama;

3. Saksi II: Minggus Dilla;

Memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan bahwa nama Pemohon yang tertera di sertifikat adalah sama dengan nama Pemohon yang tertera di KTP, Kartu Keluarga, buku nikah dan Paspor;
- Bahwa Pemohon mengatakan bahwa nama Pemohon yang tertera di sertifikat yaitu Santi Irlan sedangkan nama Pemohon yang tertera di KTP, Kartu keluarga, buku nikah dan Paspor adalah Santy Irlan;
- Bahwa Selama ini yang Saksi ketahui Pemohon bernama Santy Irlan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Suami Pemohon;
- Bahwa Suami Pemohon bernama Barzian Kianggun;
- Bahwa Suami Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa Suami Pemohon meninggal dunia pada tahun 2020;
- Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang tua Pemohon;
- Bahwa benar Santi Irlan dengan Santy Irlan adalah orang yang sama

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup atas pembuktian di persidangan dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dianggap turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon memohon atas penetapan tersebut ;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang Permohonan Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah Pengadilan Negeri berwenang memeriksa perkara ini dalam persidangan perkara permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa dalam praktik hukum acara perdata di Indonesia, perkara permohonan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
- Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;
- Permasalahan yang diajukan tanpa sengketa (*without disputes or differences with another party*);

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah agar nama Pemohon yang bernama Santy Irlan yang tertera dalam Buku Nikah, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Paspor, dengan nama Pemohon yang tertera Sertipikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor : 00360 Nama Pemegang Hak SANTI IRLAN, tanggal 27-11-1995; dan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01648 Nama Pemegang Hak SANTI IRLAN tanggal 14-11-1998 adalah Orang Yang Sama;

Menimbang, bahwa dari permohonan tersebut di atas tampak bahwa permohonan ini memang ditujukan untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum dan bersifat satu pihak saja, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka pengadilan berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa kemudian Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Bengkulu untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Edisi 2007 Mahkamah Agung RI Tahun 2009 halaman 43 juga ditentukan "Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan diketahui Pemohon bertempat tinggal di Jalan Semangka Nomor 45 RT. 17 RW. 6 Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu, hal ini sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat bukti P-2, bukti P-3 dan bukti P-4 yaitu dimana Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili atau bertempat tinggal di Kota Bengkulu yang mana merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Bengkulu, sehingga dengan demikian maka Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon A quo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya dalam permohonan Pemohon, telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-11 yang masing-masing bukti surat tersebut telah disesuaikan dan dicocokkan dengan aslinya serta telah dibubuhi materai yang cukup, selain itu Pemohon juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengarkan keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) RBg Jo Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 5 Jo Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-1 Pemohon memohon Hakim untuk mengabulkan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum ke-1, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum ke-2;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-2 Pemohon memohon Hakim untuk Menetapkan dan mengesahkan nama Pemohon yang bernama Santy Irlan yang tertera dalam Buku Nikah, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Paspor, dengan nama Pemohon yang tertera Sertipikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor : 00360 Nama Pemegang Hak SANTI IRLAN, tanggal 27-11-1995; dan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01648 Nama Pemegang Hak SANTI IRLAN tanggal 14-11-1998 adalah Orang Yang Sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan surat bukti bertanda P-1 s/d P-11 terungkap bahwa nama Pemohon yang tertera pada sertifikat yaitu Santi Irlan dengan nama Pemohon yang tertera di Buku Nikah, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Paspor, adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa oleh karena itu keinginan Pemohon beralasan hukum, sehingga terhadap petitum ke-2 Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-1, oleh karena petitum ke-2 dikabulkan, maka terhadap petitum ke-1 beralasan dan patut untuk dikabulkan pula;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada petitum ke-3 Pemohon memohon Hakim untuk membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum ke-3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo ini sifatnya voluntair (ex-parte), seluruh kepentingan ada pada pihak Pemohon sehingga biaya perkara seluruhnya dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan mengesahkan nama Pemohon yang bernama Santy Irlan yang tertera dalam Buku Nikah, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Paspor, dengan nama Pemohon yang tertera Sertipikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor : 00360 Nama Pemegang Hak SANTI IRLAN, tanggal 27-11-1995; dan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01648 Nama Pemegang Hak SANTI IRLAN tanggal 14-11-1998 adalah Orang Yang Sama;
3. Menetapkan biaya yang timbul akibat Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024 oleh T Oyong, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Bengkulu, diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hendri M, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hendri M, S.H.

T Oyong, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Proses	: Rp 50.000,00
Biaya PNPB Panggilan	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
<u>Materai</u>	: Rp 10.000,00
Total Biaya	: Rp 110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PN BgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10